

Collaborative Governance dalam Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani Kabupaten Tuban

Aktivani Inas Almira¹, Ananta Prathama²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Corresponding Author: inasa44@gmail.com

Keyword:

Collaborative
Governance;
Corn
Development;
Farmer.

Area

Abstract: Efforts to protect and empower farmers can be done in various ways, one of which is through collaboration governance. Because the Government has limited roles, it requires involvement from other parties. In this concept, public actors (government) and private actors (private) are a unit that cooperates and cannot be separated for the benefit of society. The purpose of this study is to describe and analyze the success of corn area development based on farmer corporations in Jatirogo District, Tuban Regency in the perspective of collaboration governance. This research was analyzed through the theory of Ansell and Gash (2007) which states that there are four stages of collaborative governance success. This type of research includes descriptive qualitative research. The results of this study show that collaborative governance practices in corn area development based on farmer corporations in Jatirogo District, Tuban Regency, make farmers independent to sell their agricultural products. In addition, with this collaborative governance practice, farmers are avoided from agricultural problems. Such as capital, agricultural land, middlemen's games, technology, post-harvest handling, and managerial in managing their farming business. The success of these activities has been in accordance with four criteria for successful collaborative governance, including initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaboration process.

Kata Kunci:

Collaborative
Governance;
Pengembangan
Kawasan Jagung;
Petani

Abstrak: Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui *collaboration governance*. Karena Pemerintah memiliki keterbatasan peran sehingga membutuhkan adanya keterlibatan dari pihak lain. Dalam konsep ini aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (swasta) merupakan satu kesatuan yang bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dalam perspektif kolaborasi (*collaboration governance*). Penelitian ini dianalisis melalui teori dari Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa terdapat empat kriteria keberhasilan *collaborative governance*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban menjadikan petani mandiri menjualkan hasil produk taninya. Selain itu dengan adanya praktik *collaborative governance* ini, petani terhindar dari permasalahan-permasalahan pertanian. Seperti permodalan, lahan pertanian, permainan tengkulak, teknologi, penanganan pasca panen, dan manajerial dalam mengelola usaha taninya. Keberhasilan pengembangan tersebut telah sesuai dengan empat kriteria keberhasilan *collaborative governance*, diantaranya yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pertanian berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan sampai saat ini, sektor pertanian di Indonesia masih menjadi sektor utama dalam pembangunan nasional (Karim & Kadir, 2020). Badan Pusat Statistik Nasional mencatat di tahun 2021 sektor pertanian konsisten tumbuh dan berkontribusi sebesar 13,2% terhadap PDB nasional dan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri yang sebesar 19,2%. Namun, disisi lain petani Indonesia seringkali menghadapi permasalahan pertanian yang tak kunjung berhenti. Menurut Moeldoko dalam (Rabbi, 2021) terdapat 5 (lima) permasalahan di sektor pertanian Indonesia yakni pertama permasalahan lahan, kemudian mengenai permodalan, ketiga mengenai teknologi dimana petani Indonesia cenderung tertinggal dalam menyerap teknologi, selanjutnya persoalan manajerial, dan terakhir terkait pengolahan pasca panen.

Pertama masalah yang petani hadapi adalah semakin sulit mendapatkan lahan pertanian yang dikarenakan alih fungsi lahan. Lahan yang awalnya untuk bertani berubah menjadi pemanfaatan lain seperti pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur (Handayani et al., 2014). Hal tersebut berakibat pada kurangnya luasan kepemilikan lahan sehingga produktivitas pertanian berkurang. Kedua, permasalahan yang dihadapi selanjutnya mengenai permodalan. Lahan yang semakin sempit dan tidak ada kepemilikan sertifikat menyebabkan petani sulit dalam mendapatkan pembiayaan modal yang efisien. Padahal modal sebagai penunjang keberhasilan bertani seperti pembelian pupuk, obat-obatan, maupun benih. Tanpa adanya modal yang cukup usahatani tidak berjalan dengan maksimal.

Ketiga, permasalahan berikutnya terkait teknologi di dalam pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani ditentukan dengan perkembangan teknologi pertanian. Sayangnya, pembangunan pertanian di level daerah masih konvensional atau tradisional dan cenderung mengalami penurunan (Mustafa & Mahmud, 2017). Diperparah petani perdesaan hanya lulusan SMP ke bawah sehingga teknologi belum dikuasai sepenuhnya. Keempat, petani belum menguasai manajerial kegiatan agribisnis, petani masih terfokus pada kegiatan produksi (bertani). Maka dari itu petani dituntut harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola usahatannya (Mukti et al., 2018). Permasalahan terakhir terkait pengolahan pasca panen. Petani sering mengalami penyusutan atau *losses* hasil panennya karena pengolahan pasca panen yang tidak efisien. Hal tersebut berakibat pada kerugian dan produk kehilangan nilai ekonominya. Maka penanganan pasca panen perlu mendapatkan prioritas di dalam proses produksi (Robert Molenaar, 2020).

Permasalahan inilah yang menyebabkan petani Indonesia belum sejahtera. BPS nasional mencatat per-Agustus 2020 rata-rata pendapatan petani hanya sebesar Rp 1,9 juta perbulannya, dan menduduki posisi terendah dari 17 sektor yang ada. Pendapatan dan kesejahteraan petani suatu hal yang selalu beriringan dan berkaitan (Rachman & Usman, 2018). Maka tidak dapat dipungkiri masyarakat desa memandang pertanian sebagai sektor yang kurang menjanjikan. Sehingga mereka memilih untuk berurbanisasi, karena urbanisasi dianggap sebagai harapan dan upaya dalam meningkatkan perekonomian (Cahyo, 2019). Banyaknya masyarakat desa yang melakukan urbanisasi berdampak pada jumlah petani di Indonesia. Di tahun 2017 jumlah petani di Indonesia mencapai 39,7 juta. Namun di tahun berikutnya jumlah tersebut terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2020 jumlah petani Indonesia hanya tercatat sebanyak 33,3 juta orang.

Pemerintah tentu tidak diam saja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana ruang lingkup pada UU tersebut tidak

bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Menurut Iyoeaga (2020) pembangunan pertanian jika hanya mengandalkan peran pemerintah, maka sektor tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui kolaborasi. Menurut Tadjudin dalam (Dorisman et al., 2021) kolaborasi merupakan kerjasama dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumberdaya yang tidak mudah dicapai apabila dilakukan secara individual. Kolaborasi dalam hal ini terkait dengan konsep *collaborative governance* dimana pemerintah, pemangku kepentingan, dan lembaga lainnya berkomitmen untuk memberdayakan pihak yang lebih lemah sehingga timbul rasa saling ketergantungan. Dalam konsep ini pihak terkait meliputi *government*, *civil society*, dan *private sector*.

Salah satu kabupaten yang mempraktikkan *collaborative governance* di sektor pertanian ialah Kabupaten Tuban, yakni melalui kegiatan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani. Kegiatan tersebut dari Kementerian Pertanian Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Kabupaten Tuban memafaatkan kegiatan tersebut dengan menggandeng pihak swasta untuk melakukan kolaborasi.

Kegiatan pengembangan ini berada di Kecamatan Jatirogo yang dimulai pada tahun 2019 dan komoditas pertanian yang dipilih dalam kegiatan tersebut adalah jagung hibrida. Terpilihnya komoditas jagung karena Kabupaten Tuban menjadi salah satu penyumbang produksi jagung terbesar se-Jawa Timur. Kolaborasi dalam kegiatan ini terdapat kelompok tani (*civil society*) yang hal ini sebagai pelaku utama kepemilikan tenaga pelaksana kegiatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta) Kabupaten Tuban selaku dari pihak pemerintah (*government*) serta perusahaan PT Tunas Widji Inti Nayottama (TWINN) dari pihak swasta (*private sector*). Dimana dalam pelaksanaannya ketiga *stakeholder* tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda.

Disperta Kabupaten Tuban bertugas dalam pelatihan dan sosialisasi kepada petani, pemberian bantuan modal seperti benih dan pupuk, sarana produksi (Saprodi) yang terdiri dari pompa air, dan dryer UV. Selain itu terdapat bantuan alat mesin pertanian yang dibutuhkan. Sedangkan PT TWINN memiliki tugas dalam hal pendampingan pada proses penanaman hingga panen serta pembelian hasil panen, dan tugas kelompok tani selain sebagai sumber tenaga dalam bertani yaitu bertugas menjaga standarisasi mutu produk pertanian.

Awal kolaborasi ini hanya diikuti oleh tiga kelompok tani dan tidak banyak petani yang ikut berpartisipasi karena mereka menilai akan gagal dan merugi. Poktan tersebut yakni Poktan Cindelaras, Poktan Barokah, dan Poktan Makmur Jaya. Namun pada tahun 2021 terdapat 32 Poktan yang mengikuti kolaborasi. Tidak hanya itu, realisasi lahan yang dicapai total sebanyak 960 ha dan menghasilkan produk benih jagung hibrida kurang lebih 4.320 ton dengan rata-rata mencapai 4-5 ton/ha. Hasil panen tersebut dibeli langsung oleh PT TWINN dengan harga mencapai Rp 6.000 per Kg. Hal ini membuat petani mendapatkan keuntungan dan terjamin nilai jualnya. Bahkan melalui PT TWINN hasil produk petani Jatirogo berhasil diekspor ke Thailand dan Timor Leste.

Praktik *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Kelompok tani Jagung di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban menjadikan petani mandiri menjualkan hasil produk taninya. Selain itu dengan adanya praktik *collaborative governance* ini, petani terhindar dari permasalahan-permasalahan pertanian. Seperti permodalan, lahan pertanian, permainan tengkulak, teknologi, penanganan pasca panen, dan manajerial dalam mengelola usaha taninya. Keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance* merupakan harmonisasi dari ketiga stakeholders. Adanya komunikasi, komitmen, serta pemahaman bersama antara Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Kelompok tani menjadikan *collaborative governance* menghasilkan terobosan yang inovatif dalam mengelola sumber daya dengan permasalahan yang kompleks.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan penelitian ini yakni "Fintech dan *Collaborative Governance* dalam Pertanian di Banten" Ramadhan (2020) dimana menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* antara fintech sebagai pihak swasta dengan pemerintah belum berjalan dengan maksimal, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum

melibatkan sektor swasta dan kelompok tani sehingga kebijakan tersebut bersifat *top down*. Sedangkan Nur (2020) dalam judul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* yang dilakukan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah berjalan secara efektif karena komunikasi yang terjalin antara pihak dan juga adanya kesadaran dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan jagung di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dengan menggunakan teori *collaborative governance* menurut model Ansell dan Gash (2007). Dimana terdapat empat karakteristik dalam mengukur keberhasilan dari *collaborative governance* yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Model ini menggambarkan bahwa keempat karakteristik tersebut dapat mempengaruhi kolaborasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dimana untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena tentang *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang mana diperoleh langsung dari sumber utama yaitu seorang informan dan data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, artikel ilmiah, artikel berita, dan lainnya yang relevan dengan *collaborative governance*. Kemudian pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online. Teknik analisis data menggunakan teknik milik Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2019) yakni dimulai dari analisis data yang didapat sebelum terjun ke lapangan atau studi pendahuluan, kemudian analisis data dipilih, disederhanakan, dan difokuskan dari catatan lapangan, lalu penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Untuk mengetahui keberhasilan penerapan *collaborative governance* pada kegiatan pertanian di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, maka perlu melakukan analisis *collaborative governance* dengan memakai teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2007) dengan 4 (empat) indikator atau kriteria yang akan dijabarkan dibawah ini.

Kondisi Awal

Menurut Ansell dan Gash dalam (Molla et al., 2021) kondisi awal merupakan kondisi dimana timbulnya keinginan para *stakeholder* untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah, non pemerintah, atau lainnya untuk turut terlibat. Dalam kondisi awal terdapat tiga kriteria yakni sumber daya, *Incentives to participates*, dan *Prehistory of antagonism and cooperation*. Pertama sumber daya, sebelum mengikuti kolaborasi kegiatan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban kondisi PT TWINN dalam memenuhi stok jagung hibrida dinilai tidak efektif. PT TWINN melakukannya dengan mencari petani-petani yang memanen jagung hibrida, hal tersebut menyebabkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan PT TWINN terbuang sia-sia. Seringkali PT TWINN mendapatkan kualitas jagung hibrida yang tidak bagus. Sedangkan ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan yang dialami petani menyebabkan petani sering mengalami kerugian pada saat panen. Petani menjualkan hasil pertanian kepada tengkulak karena mereka belum mengetahui bagaimana caranya menjual hasil pertanian langsung ke pasar atau perusahaan. Alhasil, Hasil pertanian mereka dibeli dengan harga yang murah oleh tengkulak, dimana bagi petani tidak ada keuntungannya sama sekali.

Kedua *Incentives to participates*, Insentif untuk petani telah disampaikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban pada saat sosialisasi. Bagi petani yang turut berpartisipasi akan mendapatkan beberapa keuntungan. Diantaranya adalah bantuan permodalan berupa benih, pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian. Tidak hanya itu petani juga akan terjamin nilai harga jualnya karena ada keterlibatan perusahaan yang akan membeli hasil panen, dan petani akan dibentuk kelompok tani yang memiliki badan hukumnya. Terakhir *Prehistory of antagonism and cooperation*, Dalam kolaborasi kegiatan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban tidak dapat dipungkiri pasti terdapat konflik sebelumnya. Kelompok tani sulit mengajak petani lain untuk ikut berpartisipasi. Bahkan ketua kelompok tani sampai harus melakukan door to door untuk mengajak mereka. Alasan yang mendasari tidak inginnya petani mengikuti kegiatan tersebut ialah karena mereka berfikir tidak akan berhasil menanam jagung hibrida dan akan merugi. Mereka berfikir akan mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Namun setelah kolaborasi tersebut berjalan pada kegiatan pertamanya banyak petani lain untuk mengikuti kolaborasi.

Desain Kelembagaan

Menurut Ansell dan Gash dalam (Molla et al., 2021) hal lain yang penting dalam berkolaborasi adalah kejelasan aturan. Sehingga para *stakeholder* dapat meyakini bahwa kolaborasi dilakukan dengan nyata. Pada desain kelembagaan ditandai dengan adanya partisipasi, forum rutin, aturan dasar pendukung dan transparan. Partisipasi pada kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding/MoU*. Dalam MoU tersebut Disperta Kabupaten Tuban berperan sebagai fasilitator dan tugasnya memfasilitasi jalannya kolaborasi seperti pemberian bantuan berupa benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, moderator antara PT TWINN dengan Petani, dan pembentukan badan hukum untuk kelompok tani.

Sementara PT TWINN berperan sebagai mitra yang membeli hasil panen petani. Tak hanya itu untuk memenuhi pasokan jagung yang sesuai standart perusahaan, PT TWINN senantiasa untuk membimbing dan mengajarkan petani cara menanam jagung hibrida dengan benar. Jika teknik tanam yang dilakukan sudah benar maka PT TWINN akan mendapatkan jagung hibrida dengan kualitas produk yang sesuai dengan standart perusahaan. Terakhir Petani sebagai kunci utama dalam kolaborasi ini karena menjalankan kegiatan ini dan sebagai sumber tenaga dalam bertani. Kemudian kolaborasi ini berjalan atas dasar peraturan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun sayangnya, dalam kolaborasi ini tidak ada pertemuan atau forum secara rutin. Pihak Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, maupun Kelompok Tani tidak mengadakan karena pada dasarnya fokus dari kolaborasi ini adalah penanaman jagung hibrida dan umumnya berlangsung 60 hingga 150 hari.

Kepemimpinan Fasilitatif

Ansell dan Gash dalam (Habibah, 2021) menyebutkan bahwa kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor penting pada kolaborasi. Karena kepemimpinan fasilitatif merupakan seorang fasilitator yang bisa merangkul dan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat supaya proses kolaborasi dapat berjalan sesuai harapan. *Collaborative governance* dalam kegiatan pengembangan ini di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban yang bertindak sebagai kepemimpinan fasilitatif adalah Disperta Kabupaten Tuban. Kelompok Tani dilibatkan dalam kolaborasi dengan diundang Disperta Kabupaten Tuban untuk menghadiri sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara detail seperti apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan diproduksi, diajarkan bagaimana cara teknik penanaman benih, hingga adanya perjanjian pembelian hasil panen dengan perusahaan. Sedangkan sebelum melibatkan PT TWINN, Disperta Kabupaten Tuban terlebih dahulu mencari perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis dan penyediaan benih jagung hibrida. Selain itu, Disperta Kabupaten Tuban mencari perusahaan yang bersedia mendampingi petani dari awal hingga akhir kolaborasi dan pembelian hasil panen.

Kriteria tersebut sesuai dengan Perusahaan PT TWINN dan Disperta Kabupaten Tuban langsung menawarkan kerjasama.

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan tahapan dalam kolaborasi yang dilalui oleh seluruh anggota yang terlibat. Dalam kriaria ini dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan program kolaborasi dilaksanakan. Dimana proses ini ditandai dengan pertama, Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*). Dalam kolaborasi ini dialog tatap muka melalui sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dilakukan oleh Disperta Kabupaten Tuban dan BPP Kecamatan Jatirogo. Disperta Kabupaten Tuban dan BPP Kecamatan Jatirogo menjelaskan hal-hal terkait kegiatan kolaborasi secara jelas dan detail, supaya tidak ada kesalahpahaman dengan petani. Namun untuk dialog tatap muka secara rutin seperti pertemuan tidak diadakan. Hal ini digantikan dengan diadakannya FGD atau *Focus Group Discussion*. FGD ini dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mendiskusikan bersama-sama. Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Petani berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Kedua terdapat Kepercayaan (*Trust-building*), pada saat menjalankan kolaborasi, Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Petani terdapat beberapa cara dalam membangun kepercayaan. Disperta Kabupaten Tuban menaruh penuh kepercayaan pada PT TWINN untuk membina petani dalam memproduksi benih jagung hibrida dan meyakini bahwa petani pasti berhasil memproduksi jagung hibrida. Kemudian PT TWINN membangun kepercayaan dengan cara sepenuh hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sementara itu, karena banyak pihak yang percaya bahwa petani di Kecamatan Jatirogo mampu untuk menghasilkan produk jagung hibrida dengan kualitas yang bagus dan supaya tidak mengecewakan, dalam kegiatan ini petani melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan semangat.

Selanjutnya Komitmen (*Commitment to process*), komitmen dari para *stakeholder* merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Komitmen yang dibangun para *stakeholder* pada *collaborative governance* dalam kegiatan pengembangan kawasan jagung adalah dengan menjalankan tugas dan kewajiban dari masing-masing *stakeholder* dengan baik. Disperta Kabupaten Tuban berkomitmen dengan selalu memberi bantuan yang dibutuhkan Petani maupun PT TWINN pada saat kegiatan berlangsung. Bantuan itu berupa pompa air karena Kecamatan Jatirogo daerah yang susah mendapatkan air, lalu karena cuaca tidak menentu Disperta Kabupaten Tuban membuat UV Dryer untuk mempersingkat waktu pengeringan, dan terakhir jika ada alat mesin petani yang rusak, maka dibantu dengan memberi yang baru. Sedangkan PT TWINN komitmen yang mereka tunjukkan adalah dengan mematuhi dan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban PT TWINN selama kolaborasi berlangsung yakni membina atau membantu petani dalam memproduksi jagung hibrida sekaligus sebagai mitra yang membeli hasil produksi sesuai dengan kesepakatan di dalam MoU. Begitu juga kelompok tani, dalam kolaborasi ini mereka tunjukkan dengan menghormati dan menjalankan kewajibannya supaya berhasil menghasilkan produk jagung hibrida dengan kualitas bagus dan sesuai dengan harapan.

Keempat yakni Kesepahaman (*Shared understanding*), dalam *collaborative governance*, para *stakeholder* harus mengembangkan pemahaman secara bersama. Dengan kata lain semua pihak yang terlibat kolaborasi perlu berbagi pemahaman mengenai masalah yang dihadapi. Kolaborasi efektif adalah dengan membangun kesepahaman bersama melalui sharing antar *stakeholder* dan memberikan alternatif pemecahan masalah (Astuti et al., 2020). Berbagi pemahaman tentang permasalahan yang ada antar peserta kolaborasi dapat menjadikan kegiatan kolaborasi lebih efektif (Ode and Islamy, 2022). Selama kolaborasi, Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, serta Petani berbagi pemahaman bersama mengenai masalah yang mereka hadapi. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, serta Petani berbagi kesepahaman mereka tentang masalah yang mereka hadapi. Karena FGD dibentuk untuk

menyelesaikan masalah atau kendala yang terjadi. Permasalahan yang mereka hadapi biasanya seperti kondisi cuaca yang tidak tentu, dan serangan hama yang terkadang datang secara tiba-tiba. Dan terakhir Hasil sementara (*intermediate outcomes*), Menurut Ansell dan Gash kolaborasi terjalin saat tujuan dan keuntungan dari kolaborasi bersifat nyata dan sangat memungkinkan terjadinya “*small wins*” atau harapan jangka pendek. *Small wins* penting dalam kolaborasi, karena akan memotivasi dan membuat inovasi oleh aktor yang terlibat kolaborasi. Sehingga hasil sementara (*intermediate outcome*) dapat memberikan harapan dalam proses kolaborasi. Hasil sementara collaborative governance dalam kegiatan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban adalah meningkatnya produksi benih jagung hibrida. Produksi tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Tuban hingga nasional. Bahkan kualitas dari produksi tersebut berhasil menembus pasar ekspor. Melalui PT TWINN, hasil panen jagung hibrida tersebut di ekspor ke Thailand dan Timor Leste. Ini menjadikan Tuban satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang berhasil ekspor jagung hibrida. Dan yang pasti keuntungan yang didapatkan petani sangat besar. Dibandingkan dengan harga jagung biasa, jagung hibrida memiliki harga jual yang tinggi. Harga jagung biasa kurang lebih Rp 3.000 per kilo, sedangkan jagung hibrida mencapai Rp 6.000 per kilo. PT TWINN membeli hasil panen seharga Rp 6.000 per kilo, hal ini sangat menguntungkan petani dua kali lipat. Jika dijual ke tengkulak petani hanya mendapat harga Rp 3.000 per kilo. Sebenarnya, harapan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok tani yang berbadan hukum namun belum tercapai hingga sekarang. Karena Disperta Kabupaten Tuban masih fokus pada mengubah petani, yang mulanya petani budidaya menjadi petani penanam benih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan sebagai berikut: 1) kriteria kondisi awal dalam collaborative governance kegiatan pengembangan kawasan jagung di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban telah terimplementasikan dengan baik. Hal ini karena masing-masing pihak terdapat ketidakseimbangan sumber daya, insentif yang ditawarkan, dan adanya konflik, 2) pada kriteria desain kelembagaan telah terlaksana dengan baik. Meskipun tidak adanya forum terbatas, tetapi kolaborasi telah berjalan berdasarkan partisipasi, aturan dasar dan transparansi, 3) kriteria kepemimpinan fasilitatif collaborative governance dalam kegiatan ini telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini karena terdapat fasilitator dalam pelaksanaan kolaborasi yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 4) dan kriteria proses kolaborasi telah terlaksana dengan baik. Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Kelompok Tani telah melaksanakan dan mengimplementasikan dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen, kesepahaman, serta hasil sementara dengan baik. Dengan demikian dapat disarankan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban untuk segera menjadikan petani yang memiliki jiwa bisnis. Supaya terbentuk kelompok tani berbadan hukum atau korporasi petani yang nantinya dapat membuka pasar agribisnis, penyedia modal kerja, penyedia sarana produksi pertanian, pelatihan dan pendampingan menjadi mudah, dan fasilitator dalam menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain.

REFERENSI

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. 161.
- Cahyo, D. (2019). *Urbanisasi dan Permasalahannya* (Ade (ed.)). ALPRIN.
- Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS Collaboration Between Stakeholders In Traffic Accident Management. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 74.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7966/pdf>
- Habibah, E. N. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep dan Praktik dalam Pengelolaan*

Bank Sampah. Pustaka Rumah C1nta.

- Handayani, T. F., Silviana, A., & Sudaryatmi, S. (2014). Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan (Kajian Alih Fungsi Tanah Terhadap Berlakunya UU NO. 41 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). *Diponegoro Law Review*, 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5504/5293>
- Iyoega, R. R. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Karim, I., & Kadir, J. (2020). Pembinaan Kelompok Tani Oleh Penyuluh Pertanian Di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 5(2), 129–137. <https://doi.org/10.37606/publik.v5i2.33>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Mukti, G. W., Andriani, R., & Pardian, P. (2018). TRANSFORMASI PETANI MENJADI ENTREPRENEUR (Studi Kasus pada Program Wirausaha Muda Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran). *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/agricore.v3i2.20491>
- Mustafa, A., & Mahmud, N. (2017). Pengelolaan Usaha Kecil Kios Tani Oleh Kelompok Mawar Di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, IV(2), 119–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v4i2.52>
- Nur, R. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Ode, L., & Islamy, S. (2022). *Proses Collaborative Governance Collaborative Governance Process of Village Fund Management*. 28(April).
- Rabbi, C. P. A. (2021). *Moeldoko Sebut 5 Masalah Pertanian, Lahan Sempit hingga Harga Rendah*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/60acc94888beb/moeldoko-sebut-5-masalah-pertanian-lahan-sempit-hingga-harga-rendah>
- Rachman, E., & Usman, D. (2018). Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Kelompok Tani Suka Maju Di Desa Olilan Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, V(1), 124. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v5i1.37>
- Ramadhan, G. (2020). Fintech Dan Collaborative Governance Dalam Pertanian di Banten. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17.
- Robert Molenaar. (2020). Panen dan pascapanen padi, jagung dan kedelai. *Jurnal Eugenia*, 26(1), 17–28.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.